



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017** Jakarta, **12 Oktober 2017**
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pelaksanaan Penerimaan Dokumen
Persyaratan Keanggotaan Partai
Politik di KPU/KIP Kabupaten/Kota

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Penyerahan salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan serta daftar nama dan alamat anggota Partai Politik (Lampiran 2 Model F2-PARPOL) oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat diterima setelah Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat melakukan pendaftaran kepada KPU tanpa harus menunggu diberikannya tanda terima (Model TT.KPU-PARPOL).
2. Jumlah salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan yang diserahkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota harus sama dengan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik yang terdapat dalam Sipol.
3. Apabila jumlah salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan kurang dari rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik yang terdapat dalam Sipol, KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan kepada Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan untuk dilengkapi paling lambat sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran.
4. Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran kekurangan jumlah salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan tidak dilengkapi, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menerima salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan yang ada, sepanjang telah melampaui

jumlah minimum anggota Partai Politik yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 jo. Pasal 177 huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

5. Pencocokan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dengan salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan tersebut pada angka 3, dilakukan pada masa penelitian administrasi.
6. KPU Provinsi/KIP Aceh diminta untuk melakukan supervisi terhadap proses penyerahan salinan KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan serta daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dan memberikan petunjuk/arahan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mengenai permasalahan yang dihadapi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Arief Budiman

